



**PUTUSAN**  
Nomor 2275 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HARI BAMBANG YUWONO, S.H.**, (dalam jabatan sebagai **Pengawas Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu**), bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau Tengah V B3 C8, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Drs. H. SUGENG SUTJAHJONO**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Gang V, RT 04/RW 06, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;
  2. **Ir. SOEROTO**, bertempat tinggal di Jalan Selorejo Nomor 64, PAV RT 08/RW 08, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan, Lowokwaru, Kota Malang;
- Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **Drs. HUDIANTO, Ec**, (dalam jabatan sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu), bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Dalam Nomor 7, Kota Malang;
2. **PRAWIATUTI RETNO ENDAH, S.H., Notaris**, bertempat tinggal di Jalan Jawa 32, Jember;
3. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan yayasan Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang didirikan tanggal 4 Juli 1980 bertempat di Jalan Sudarno Nomor 26 Batu dan Pernyataan keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang di tuangkan dalam Akta Notaris G. Kamarudzaman Notaris di Malang dan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 4 April 1985 Johny Waisapy, S.H., Notaris di Batu, Nomor 41 tanggal 19 Mei 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan almarhum Tumijan mendirikan Yayasan Pendidikan dengan nama Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu berkedudukan di Jalan Sudarno Nomor 26 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan mendaftarkan kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Perbuatan turut Tergugat II menerbitkan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dengan nama Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu berkedudukan di Jalan Sudarno Nomor 26 Ngaglik, Kota Batu yang didasarkan pada Akta Pendirian yang di buat Turut Tergugat I Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2011 yang cacat hukum dengan dengan demikian Pengesahan Nomor AHU - 8615 .AH.01.04. Tahun 2011 oleh Turut Tergugat II atas Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu berkedudukan di Jalan Sudarno Nomor 26 Ngaglik adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Turut Tergugat I menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2011 dengan nama Yayasan Pendidikan Bawijaya Batu yang sebelumnya telah berdiri terlebih dahulu yayasan Pendidikan Brawijaya Batu tanggal 7 Juli 1980, kemudian dibuat Akta Perubahan yayasan Pendidikan Brawijaya Batu dihadapan G. Kamarudzaman Notaris di Malang dengan Nomor 11 tanggal 4 April 1985, yang di dalam Pasal 2 telah dijelaskan waktu pendirian yayasan tanggal 4 Juli 1980 bertempat di Jalan Sudarno Nomor 26 Batu dan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang dituangkan dalam Akta Notaris Johny Waisapy, S.H., Notaris di Batu, Nomor 41 tanggal 19 Mei 2006 yang mana mengenai waktunya tak terbatas maka Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dengan nama Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2011 adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar kerugian Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang berdiri tanggal 7 Juli 1980 sebesar Rp500.000.000,00 kepada Para Penggugat yang bertindak sebagai Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Brawijaya batu secara tunai dan tanggung renteng;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang atas harta kekayaan Para Tergugat guna dilelang sebagai pelaksanaan putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, Penggugat pada tanggal 9 Juli 2013 telah memperbaiki gugatannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolute;
2. Eksepsi *chicaneus process (chicaneus process exceptie)*;
3. Eksepsi diskualifikatoir (*disqualificatoire exceptie*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- A. Kompetensi absolut;
- B. Eksepsi *error in persona/eksepsi legal standing*;
- C. Eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi secara terbuka dengan memuatnya dalam Surat Kabar Harian sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu minggu;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi membayar uang ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi secara tunai dan seketika;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Malang dengan putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PN Mlg., tanggal 14 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.201.000,00 (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 413/PDT/2015/PT SBY, tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.G/ 2013/PN Mlg., *juncto* Nomor 413/PDT/2015/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 November 2015 Nomor 413/PDT/2015/PT SBY, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Mei 2014 Nomor 64/Pdt.G/2013/PN Mlg;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang didirikan tanggal 4 Juli 1980 bertempat di Jalan Sudarno Nomor 26 Batu dan Pernyataan keputusan rapat yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang dituangkan dalam akta Notaris G. Kamrudzaman Notaris di Malang dan akta Notaris Nomor 11 tanggal 4 april 1985 Johny Waisapy, S.H., Notaris di Batu Nomor 41 tanggal 19 Mei 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan alm Tumijan mendirikan Yayasan Pendidikan dengan nama Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu berkedudukan di Jalan Sudarno Nomor 26 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan mendaftarkan kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Perbuatan turut Tergugat II menerbitkan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dengan nama Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu berkedudukan di Jalan Sudarno Nomor 26 Ngaglik, Kota Batu yang berdasarkan pada Akta Pendirian yang dibuat Turut Tergugat I Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2011 yang cacat hukum dengan demikian Pengesahan Nomor AHU-8615 AH.01.04 Tahun 2011 oleh Turut Tergugat I atas Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu berkedudukan di Jalan Sudarno Nomor 26 Ngaglik adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Turut Tergugat I menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2011 dengan nama Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang sebelumnya telah berdiri terlebih dahulu Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu tanggal 4 Juli 1980, kemudian dibuat Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu dihadapan G. Kamarudzaman Notaris di Malang dengan Nomor 11 tanggal 4 April 1985 yang didalam Pasal 2 telah dijelaskan waktu pendirian yayasan tanggal 4 Juli 1980 bertempat di Jalan Sudarno Nomor 26 Batu dan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang dituang dalam rapat Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang dituangkan dalam Akta Notaris Johny Waisapy, S.H., Notaris Batu Nomor 41 Mei 2006 yang mana mengenai waktunya tak terbatas maka Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2011 adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar kerugian Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu yang berdiri tanggal 7 Juli 1980 sebesar Rp500.000.000,00 kepada Para Penggugat yang bertindak sebagai Pengawas dan pengurus Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu secara tunai dan tanggung renteng;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang atas harta kekayaan Para Tergugat guna dilelang senilali pelaksanaan putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 serta kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbentuknya Yayasan yang baru dilakukan karena Yayasan yang lama sampai dengan habisnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak menyesuaikan Anggaran dasar dan tidak mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga oleh karena itu Para Pengurus Yayasan yang lama membentuk Yayasan yang baru, sedangkan pengurus, harta benda serta tujuan tetap sama dengan Yayasan yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARI BAMBANG YUWONO, S.H., (dalam jabatan sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARI BAMBANG YUWONO, S.H., (dalam jabatan sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Brawijaya Batu)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2275 K/Pdt/2018*